DMO BATUBARA

PUSHEP
PUSAT STUDI HUKUM
ENERGI DAN PERTAMBANGAN

www.pushep.or.id

PENGATURAN DMO BATUBARA (1)

1 Permen ESDM No. 25 Tahun 2018, Pasal 32 ayat(2)

"Menteri menetapkan jumlah dan jenis kebutuhan batubara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri"

2 Kepmen ESDM No. 23 K/30/MEM/2018

a. Persentase minimal DMO sebesar 25% dari rencana jumlah produksi tahun 2018

b. Perusahaan yang tidak memenuhi DMO dikenakan sanksi pemotongan produksi tahun 2019

3 Kepmen ESDM No. 1395 K/30/MEM/2018

a. Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 (HBA)

b. HBA USD 70 berlaku untuk tahun 2018 dan tahun 2019 dengan jumlah volume penjualan batubara paling banyak 100 juta metrik ton per tahun

4 Surat Menteri ESDM Nomor 2841/30/MEM.B/2018 8 Juni 2018

a. Pelaksanaan pemenuhan DMO ditujukan kepada pembangkit listrik untuk kepentingan umum (PLN/IPP) serta pengguna akhir lainnya.

b. Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban DMO, hanya akan diberikan persetujuan tingkat produksi tahun 2019 sebesar 4x dari realisasi pemenuhan DMO tahun 2018;

c. ~~Mekanisme dan proses transfer kuota dilakukan sesuai kesepakatan bisnis, namun harus melaporkan secara berkala~~ untuk dicatat dan disahkan;

PENGATURAN DMO BATUBARA (2)

5 Surat Menteri ESDM No. 2964/32/MEM.B/2018 tanggal 9 Agustus 2018

a. Bagi perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% s.d. akhir triwulan III (30 September 2018) harus melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO sebesar 25% dari realisasi produksi setiap triwulan dengan distribusi proporsional yang berimbang.

b. **~~Sanksi pengurangan produksi dalam RKAB tahun 2019 apabila tidak dilaksanakan~~**

6 Surat Dirjen Minerba No. 2136/32.01/DJB/2018 tanggal 11 Desember 2018 kepada Kepala Dinas ESDM Provinsi tentang Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan DMO Tahun 2018

a. Kepala Dinas ESDM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan DMO tahun 2018 bagi IUP OP yang diterbitkan oleh Gubernur

b. **IUP OP yang tidak memenuhi kewajiban DMO sebesar 25% dari rencana produksi tahun 2018, hanya akan diberikan persetujuan tingkat produksi tahun 2019 sebesar 4 x realisasi DMO tahun 2018**

c. IUP OP yang tidak dapat memenuhi kewajiban DMO melalui penjualan untuk kepentingan dalam negeri, maka pemenuhan DMO dapat dilakukan melalui pengalihan kuota.

d. Hasil evaluasi pemenuhan kewajiban DMO disampaikan kepada Dirjen Minerba serta menjadi pertimbangan dalam memberikan persetujuan RKAB tahun 2019

PEMANFAATAN BATUBARA DOMESTIK TERUS MENINGKAT

PUSHEP
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

PEMANFAATAN BATUBARA DOMESTIK

Satuan: Juta Ton

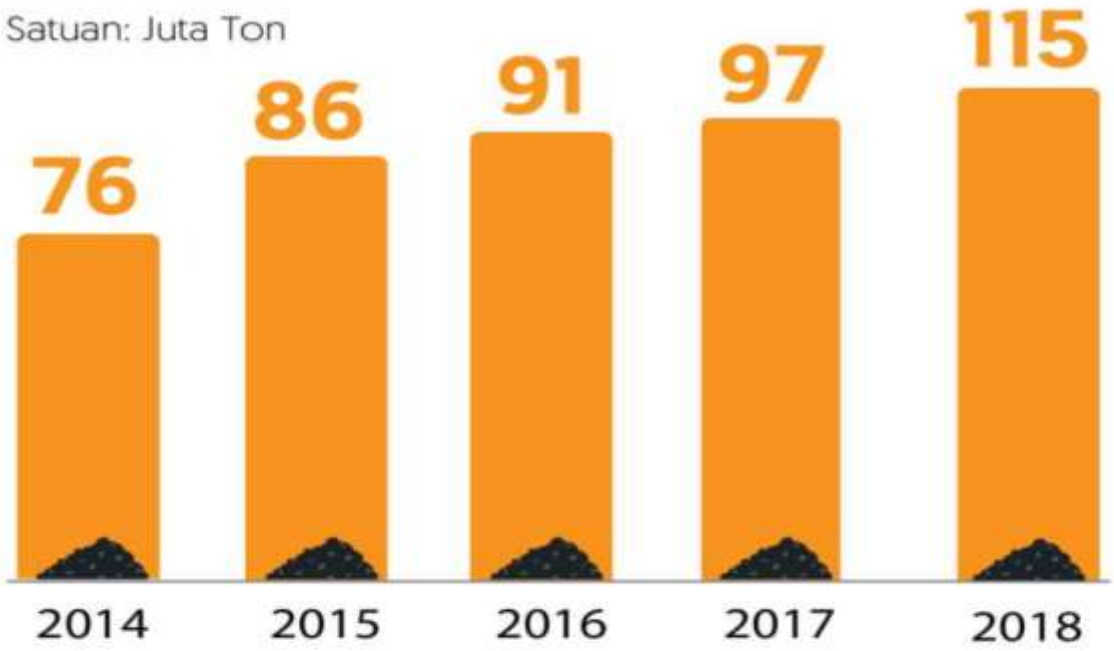

Menjamin pasokan kebutuhan sumber energi primer dan bahan baku di dalam negeri serta pembangunan PLTU Mulut Tambang

PRODUKSI BATUBARA (Juta Ton)

Produksi batubara diutamakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sumber energi primer dalam negeri

Satuan: Juta Ton

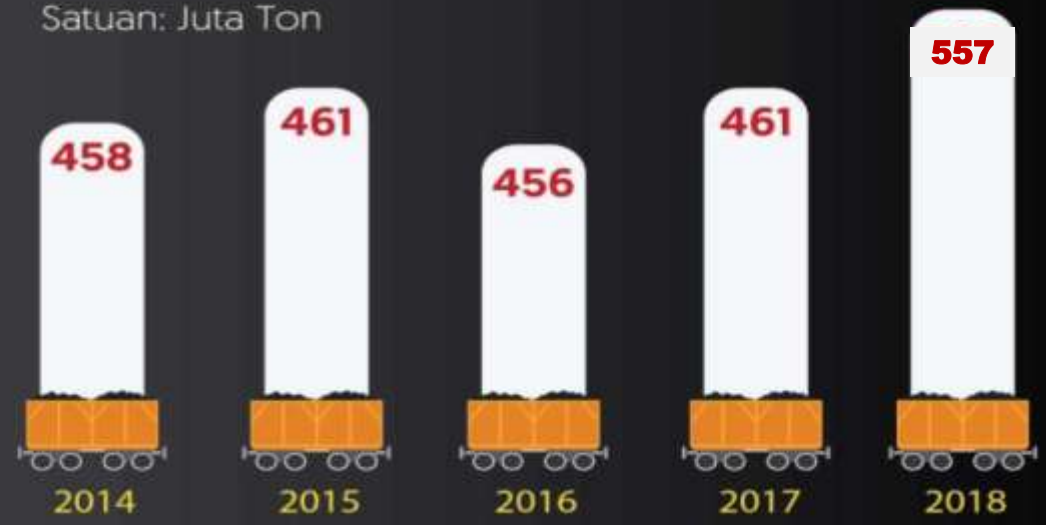

REALISASI PRODUKSI DAN DMO BATUBARA TAHUN 2018

1. Realisasi penjualan batubara ke pengguna akhir dalam negeri (Juta Ton)

	2014	2015	2016	2017	2018
PLTU	65,98	70,80	75,4	83	91,14
Metalurgi	0,39	0,39	0,39	0,3	1,75
Semen, Tekstil, Pupuk, &	9,91	14,73	14,73	13,7	22,18
Briket	0,02	0,03	0,03	0,03	0,01
Total	76,30	85,95	90,55	97,03	115,09

	Target	Realisasi	Presentase
Kelistrikan	92	91,14	99%
Industri Lain	29	23,95	83%
Total	121	115,09	95%

2. Realisasi Produksi dan Penjualan Batubara 2018 (Juta Ton)

	Target	Realisasi
Produksi	485	557
Domestik	121	115
Ekspor	364	442

Walaupun realisasi DMO tahun 2018 (115 juta ton) lebih kecil daripada target (121 juta ton),
namun kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2018 telah terpenuhi

REALISASI PASOKAN BATUBARA DALAM NEGERI UNTUK KELISTRIKAN NASIONAL

REALISASI TAHUN 2018 (TON)

PKP2B	51.449.674
IUP BUMN	12.861.170
IUP PMA	241.678
IUP DAERAH	19.684.694
IPP TERSEBAR & EXCESS POWER	6.904.617

TOTAL: 91.141.833

PUSHEP
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

PEMENUHAN KEWAJIBAN DMO TAHUN 2018

	DMO > 25%		DMO < 25%	
	Perusahaan	**Volume (Juta Ton)**	**Perusahaan**	**Volume (Juta Ton)**
PKP2B	25	68,82	18	6,03
IUP BUMN	1	11,36	-	-
IUP PMA	11	4,01	15	1,50
TOTAL	**37**	**84,19**	**33**	**7,53**

Realisasi DMO pemegang PKP2B, IUP OP BUMN, dan IUP OP PMA = 91,72 juta ton.

Realisasi DMO IUP PMDN (yang diterbitkan Gubernur) = 24,15 juta ton

KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN DMO

a. Kualitas batubara yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit/ peralatan milik end user domestik

b. Realisasi pasokan batubara lebih kecil dari kontrak yang telah disepakati
   - adanya perbaikan/perawatan PLTU milik end user domestik
   - penundaan rencana pengembangan produksi oleh end user domestik ;

SANKSI PEMOTONGAN PRODUKSI TAHUN 2019 (1)

- Kementerian ESDM dalam mengenakan sanksi pemotongan produksi batubara yang disebabkan oleh ketidaktercapaian pemenuhan kewajiban DMO batubara tidak semata-mata hanya didasarkan pada 4 kali realisasi DMO tahun 2018, namun juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu :
  a. target penerimaan bukan pajak berupa iuran produksi dari subsektor mineral dan batubara;
  b. menjaga iklim investasi, terutama bagi perusahaan yang telah melakukan investasi dalam jumlah yang cukup besar
  c. ketergantungan APBD terhadap PAD yang berasal dari subsektor mineral dan batubara (antara lain: iuran produksi)
  d. pengurangan tenaga kerja lokal serta dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat

- Namun demikian, persetujuan tingkat produksi tahun 2019 bagi perusahaan yang tidak memenuhi DMO tahun 2018 **lebih kecil** daripada usulan perusahaan

PUSHEP
PUSAT STUDI HUKUM ENERGI DAN PERTAMBANGAN

SANKSI PEMOTONGAN PRODUKSI TAHUN 2019 (2)

	RENCANA PRODUKSI TAHUN 2018 (Juta Ton)	RENCANA DMO TAHUN 2018 (Juta Ton)	REALISASI PRODUKSI TAHUN 2018 (Juta Ton)	USULAN RENCANA PRODUKSI TAHUN 2019 (Juta Ton)	REALISASI DMO TAHUN 2018 (Juta Ton)	% REALISASI DMO THD RENCANA DMO	PERSETUJUAN RENCANA PRODUKSI TAHUN 2019 (Juta Ton)
PKP2B	300,00	75,00	295,66	355,03	74,85	99,8 %	324,89
IUP BUMN	24,52	6,15	25,80	26,01	11,36	184 %	26,01
IUP PMA	23,95	5,98	25,05	44,37	5,51	92,1 %	32,46
IUP PMDN (Daerah)	136,84	34,21	211,27	282,99	24,15	70,6 %	105,79
TOTAL	**485,31**	**121,32**	**557,78**	**708,40**	**115,10**	**94,8 %**	**489,13**

SUMBER: DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PUSHEP
PUSAT STUDI HUKUM
ENERGI DAN PERTAMBANGAN

www.pushep.or.id